

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu terdakwa SBS oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup. Seseuai fakta yang terurai di persidangan terpenuhinya semua unsur berencana sebelum melakukan pembunuhan dan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik faktor alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta keadaan yang meringankan terdakwa. Hukuman pembunuhan berencana berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan unsur berencana itu terbukti atau tidak. Pasalnya, hak asasi manusia terdakwa benar-benar dipertaruhkan dalam penetapan hukumannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terurai selama proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sah yaitu :

keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang mana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka harus dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan terdakwa telah membunuh ibu kandungnya, sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan pidana Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terurai selama persidangan yaitu pada surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan tidak adanya keadaan yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta akibat dari tindak pidana juga harus dipertimbangkan.
2. Dalam kasus ini kita belajar bahwa pentingnya kesabaran dan berpikir jernih, melampiaskan emosi tanpa mengontrol diri itu sangat berbahaya,

karena kita tidak dapat memikirkan apa yang akan terjadi akibat perbuatan tersebut. Sebagai seorang anak harus mendengarkan apapun yang dikatakan orang tua, walaupun perkataan orang tua tersebut berbentuk omelan atau umpatan kita tidak boleh melawan dan harus tetap bersabar, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi.

